



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI IV
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 344-9230 (20 SALURAN) PSW.5696, TELP/FAX. (021) 3524552
SITUS www.djpbk.kemenkeu.go.id; pa.perbendaharaan.go.id

Nomor : S- 4540 /PB.2/2018
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Langkah-Langkah Menghadapi Batas Akhir Penyaluran Dana Desa
Tahap II TA 2018

30 Mei 2018

Yth. 1. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
2. Para Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
di seluruh Indonesia


Sehubungan dengan penyaluran Dana Desa TA 2018 dan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 serta Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2018, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan peraturan tersebut di atas, penyaluran Dana Desa TA 2018 diatur sebagai berikut:
 - a. Dokumen persyaratan penyaluran:
 - 1) Tahap I berupa:
 - a) Perda mengenai APBD TA 2018.
 - b) Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
 - 2) Tahap II berupa:
 - a) Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa TA 2017.
 - b) Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa TA 2017.
 - b. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas:
 - 1) Tahap I paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum minggu ketiga Juni 2018.
 - 2) Tahap II paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum minggu keempat Juni 2018.
 - c. Batas waktu penyaluran Dana Desa TA 2018:
 - 1) Tahap I paling lambat minggu ketiga bulan Juni 2018.
 - 2) Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Juni 2018.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan penegasan sebagai berikut:
 - a. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa TA 2018 melalui aplikasi OMSPAN:
 - 1) Tahap I paling lambat tanggal 4 Juni 2018 pukul 15.30 WIB.
 - 2) Tahap II paling lambat tanggal 25 Juni 2018 pukul 17.00 WIB.
 - b. Batas waktu penyaluran Dana Desa TA 2018:
 - 1) Tahap I paling lambat tanggal 22 Juni 2018.
 - 2) Tahap II paling lambat tanggal 29 Juni 2018.
3. Terkait dengan penyaluran kurang salur Dana Desa tahap II, sebagai akibat adanya pengurangan sisa Dana Desa di RKUD tahun sebelumnya, maka dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemda mengajukan permintaan penyaluran kurang salur Dana Desa tahap II dengan melampirkan Daftar SP2D BUD atas penyaluran sisa Dana Desa dari RKUD ke RKD, paling lambat tanggal 25 Juni 2018 pukul 17.00 WIB.
 - b. Permintaan penyaluran kurang salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud huruf a, disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui upload pada aplikasi OMSPAN dengan memilih nama Laporan "Permintaan Kekurangan Penyaluran Sisa Dana Desa" dan memilih tahap II 2018.
 - c. KPPN melakukan penyaluran kurang salur Dana Desa tahap II paling lambat tanggal 29 Juni 2018.
4. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam menghadapi batas akhir penyaluran Dana Desa tahap II TA 2018, Kepala KPPN diminta agar berkoordinasi dengan Pemda untuk:
 - a. Memastikan pemenuhan persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II TA 2018 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 2) disampaikan oleh Pemda.
 - b. Meminta kepada Pemda untuk mengunggah (mengupload) dokumen persyaratan penyaluran yang telah ditandatangani Kepala Daerah melalui aplikasi OMSPAN, **sesegera mungkin** guna menghindari kemungkinan gagal upload sehingga menyebabkan dokumen persyaratan tidak dapat disampaikan tepat waktu, mengingat hari kerja efektif pada bulan Juni 2018 relatif terbatas.

- c. Mengidentifikasi dan menginventarisasi rencana penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II oleh Pemda, untuk periode penyampaian dokumen (upload dokumen persyaratan pada OMSPAN) tanggal 8, 21, 22, dan 25 Juni 2018.
- d. Melaporkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud huruf c ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran dengan tembusan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam **format pdf dan excel, paling lambat tanggal 7 Juni 2018 pukul 15.30 WIB** melalui email subditpa4@gmail.com dengan subyek "**KPPN Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahap II TA 2018**". Laporan dimaksud disusun sesuai format sebagaimana lampiran surat ini.
5. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar:
- a. Melakukan supervisi dan pengawasan pelaksanaan surat ini dan memastikan penyaluran Dana Desa dilaksanakan sesuai ketentuan.
- b. Dalam hal terdapat permasalahan pemenuhan persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II TA 2018, agar sesegera mungkin menyampaikan kepada Kantor Pusat dengan menyajikan informasi secara rinci dan jelas, guna memperoleh solusi dan menghindari tidak tersalurnya Dana Desa tahap II TA 2018 bagi Pemda yang memenuhi persyaratan penyaluran.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Pelaksanaan Anggaran
selaku
Koordinator KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa,



Didyk Choeroel
NIP 197104161992011001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
3. Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan
4. Direktur Pengelolaan Kas Negara
5. Direktur Sistem Perbendaharaan
6. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

Laporan Hasil Identifikasi
 Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa TA 2018

KPPN :

No.	Kode Pemda	Pemda	Pagu DD Tahap II (Rp)	Realisasi DD Tahap II (Rp)	Sisa Pagu DD Tahap II (Rp)	Belum Salur Dana Desa Tahap II				Ket
						Upload Dokumen		Rencana Penyaluran/ Penerbitan SP2D (Tanggal)	Jumlah Penyaluran (Rp)	
						Sudah (Tanggal)	Rencana (Tanggal)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	XXXX	Kab/Kota...				DDMMYYYY	DDMMYYYY	DDMMYYYY		
2	XXXX	Kab/Kota...				DDMMYYYY	DDMMYYYY	DDMMYYYY		
....										
....										
	Total		Rp.....	Rp.....	Rp.....				Rp	

....., Juni 2018
 Kepala KPPN

Nama
 NIP

Petunjuk Pengisian:

- Kolom (1) = Diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) = Diisi dengan kode Kabupaten/Kota seluruh Pemda dalam wilayah kerja KPPN bersangkutan.
- Kolom (3) = Diisi dengan nama Kabupaten/Kota seluruh Pemda dalam wilayah kerja KPPN bersangkutan.
- Kolom (4) = Diisi dengan pagu Dana Desa tahap II (40%).
- Kolom (5) = Diisi dengan nilai realisasi penyaluran Dana Desa tahap II s.d. tanggal 7 Juni 2018.
- Kolom (6) = Diisi dengan nilai sisa pagu Dana Desa tahap II s.d. tanggal 7 Juni 2018 yakni pengurangan kolom (4) dengan kolom (5).
- Kolom (7) = Diisi dengan tanggal upload dokumen, **maksimal tanggal 7 Juni 2018**, jika Pemda sudah menyampaikan dokumen persyaratan melalui OMSPAN namun KPPN belum menerbitkan SP2D.
- Kolom (8) = Diisi dengan tanggal rencana upload dokumen persyaratan Dana Desa tahap II yakni tanggal **8/21/22/25 Juni 2018**.
- Kolom (9) = Diisi dengan tanggal rencana penyaluran (penerbitan SP2D BUN) dengan memperhatikan RPD Harian. Kecuali untuk penyaluran atas penyampaian/upload dokumen tanggal 25 Juni 2018, maka penerbitan SP2D BUN dilakukan maksimal tanggal 29 Juni 2018 (sesuai dengan batas akhir penyaluran).
- Kolom (10) = Diisi dengan nilai Dana Desa tahap II yang akan disalurkan per Pemda.
- Kolom (11) = Diisi dengan keterangan (misalnya terdapat desa hilang dan/atau sisa Dana Desa di RKUD tahun sebelumnya, sehingga penyaluran Dana Desa tidak sebesar 40% pagu).

Catatan:

1. Pengisian untuk kolom (7), kolom (8), kolom (9), dan kolom (10) juga dilakukan terhadap rencana penyaluran kurang salur Dana Desa tahap II.
2. Terhadap rencana penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tanggal 25 Juni 2018 yang akan diterbitkan SPP/SPM/SP2D-nya paling lambat tanggal 29 Juni 2018, maka:
 - a. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa mengajukan permohonan dispensasi atas RPD Harian untuk SPM Dana Desa tahap II kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN Daerah.
 - b. Kepala KPPN selaku Kuasa BUN Daerah menerbitkan surat pemberian dispensasi atas pengajuan SPM Dana Desa tahap II tanpa RPD Harian terlebih dahulu.